



PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 041 TAHUN 2012
TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA KEBUN RAYA BANUA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan kebutuhan penelitian dan pengembangan kebun raya serta pelestarian tanaman berkhasiat obat Kalimantan dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Selatan yang secara teknis mengelola kegiatan penelitian, pengembangan dan pelestarian tanaman ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu dibangun Kebun Raya Banua Provinsi Kalimantan Selatan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kebun Raya Banua Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 14) ;
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 022 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Balai Pengkajian dan Pengembangan Pertanian Terpadu Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA KEBUN RAYA BANUA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Kebun Raya Banua adalah Kebun Raya di Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Kepala Kebun Raya Banua adalah Kepala Kebun Raya Banua di Provinsi Kalimantan Selatan.

8. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Kebun Raya Banua Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Seksi adalah seksi-seksi pada Kebun Raya Banua Provinsi Kalimantan Selatan.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Kebun Raya Banua Provinsi Kalimantan Selatan
11. Arboretum adalah tempat berbagai pohon ditanam dan dikembangkan untuk tujuan penelitian dan pendidikan.
12. Tanaman berkhasiat obat adalah Semua tumbuhan yang berkhasiat obat yang dilestarikan di dalam Kebun Raya Banua Provinsi Kalimantan Selatan.
13. Khasiat obat adalah mengandung zat aktif yang berfungsi mengobati penyakit tertentu dan mampu menjaga stabilitas fungsi tubuh serta mengandung efek resultan atau sinergi dari berbagai zat yang berfungsi mengobati.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Kebun Raya Banua.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- 1) Kebun Raya Banua adalah unit pelaksana teknis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- 2) Kebun Raya Banua dipimpin oleh seorang Kepala Kebun Raya Banua yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 4

Kebun Raya Banua melaksanakan tugas penelitian, pengkajian, pengembangan dan pelestarian tanaman berkhasiat obat endemik Kalimantan dan tanaman lainnya.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kebun Raya Banua mempunyai fungsi dalam :

- a. penyusunan program penelitian, pengkajian, pengembangan dan penanaman tanaman berkhasiat obat endemik Kalimantan ;

- b. penelitian dan pengkajian tanaman berkhasiat obat endemik Kalimantan dan tanaman lainnya ;
- c. pengkajian dan penerapan teknologi pertanaman ;
- d. pengembangan dan penanaman tanaman langka ;
- e. pelayanan pemanfaatan tanaman berkhasiat obat dan Arboretum ;
- f. pengembangan sarana edukasi, hiburan, pariwisata ; dan
- g. pengelolaan ketatausahaan.

BAB III ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Kebun Raya Banua terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - b. Seksi Penelitian dan Pengkajian ;
 - c. Seksi Pengembangan, Arboretum dan pemanfaatan tanaman berkhasiat obat ; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Kebun Raya Banua sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, penatausahaan keuangan, surat-menyurat, rumah tangga dan perlengkapan, administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan serta perpustakaan.

Pasal 8

Seksi penelitian dan pengkajian mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengkajian tanaman berkhasiat obat endemik dan tanaman lainnya, dan desiminasi informasi teknologi pertanaman hasil kaji terap.

Pasal 9

Seksi pengembangan, arboretum dan tanaman berkhasiat obat mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan penanaman tanaman berkhasiat obat endemik dan tanaman lainnya hasil kaji terap, pemeliharaan dan pelayanan arboretum.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kebun Raya Banua Kalimantan Selatan sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Balitbangda dan bertanggung jawab kepada Kepala Kebun Raya Banua.
- (4) Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis, Jenjang dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kebun Raya Banua.
- (2) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kebun Raya Banua.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas, setiap unsur organisasi di lingkungan Kebun Raya Banua harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun eksternal.

Pasal 13

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Kebun Raya Banua harus melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

Pasal 14

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Kebun Raya Banua bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan berkewajiban memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Kebun Raya Banua, berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unsur organisasi di bawahnya.

Pasal 16

Pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili Kepala Kebun Raya Banua dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut :

- a. Dalam hal Kepala Kebun Kebun Raya berhalangan sementara, maka ditunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai Pelaksana Harian (Plh);
- b. Dalam hal Kepala Kebun Raya Banua dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan sementara, maka ditunjuk salah seorang Kepala Seksi sebagai Pelaksana Harian (Plh).

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 Juni 2012

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
ttd
H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 1 Juni 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,
ttd
MUHAMMAD ARSYADI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KEBUN RAYA BANUA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 041 TAHUN 2012
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEBUN RAYA BANUA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
ttt
H. RUDY ARIFFIN

